

## Mendagri Izinkan Kegiatan di Hotel

**JAKARTA, KOMPAS** - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.

Mendagri mengatakan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (4/6/2025).

Sebelumnya *Kompas* memberitakan, sejumlah hotel di tanah air terpaksa merumahkan karyawan akibat tingkat hunian anjlok. Tingkat hunian turun akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Menurut Tito, pertemuan di hotel ataupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hotel dan restoran. Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar perhotelan dan restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi.

"Kita harus memikirkan juga hotel-hotel dan restoran. Mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa *supply chain* (rantai pasok) makanan segala macam yang kita makan sekarang ini," ujar Tito dalam siaran pers.

Lebih lanjut ia mengatakan, mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel ataupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Namun, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan usaha sektor tersebut. "Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali enggak ada alokasi anggarannya," kata Tito.

Pemda dapat melaksanakan kegiatan dengan menyasar hotel-hotel ataupun restoran yang nyaris kolaps sehingga mereka tetap dapat hidup. "Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana," ujarnya.

Terlebih, kata Mendagri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan untuk meningkatkan peredaran uang dan memancing sektor swasta untuk hidup. "Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap akan bisa melompat ekonominya," katanya.

Sementara itu, pemerintah kembali akan menggelontorkan anggaran senilai Rp24,44 triliun dalam bentuk lima paket stimulus. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga laju pertumbuhan serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah risiko dinamika global.

Kelima stimulus tersebut berupa diskon transportasi, tarif tol, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kehilangan kerja. Ini akan berlaku secara efektif Juni-Juli 2025.

Kepala *Center* Makroekonomi dan Keuangan *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) M Rizal Taufikurrahman berpendapat, stimulus ekonomi yang

diberikan memang bisa menjadi bantalan ekonomi, tetapi bisa juga hanya sebagai jendela etalase untuk mendorong konsumsi dalam jangka pendek.

Ironisnya, lanjut Rizal, muncul anomali yang tampak dari indikator tabungan. Ketika disalurkan, alih-alih dibelanjakan, justru berpotensi meningkatkan rasio tabungan karena masyarakat merasa tidak aman.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah tabungan masyarakat di perbankan pada April 2025 mencapai Rp2.884,88 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 5 persen.

### **Indikator psikologis**

Menurut Rizal, tabungan bukan sekadar indikator finansial, melainkan juga indikator psikologis sosial. Kenaikan tabungan di tengah stimulus dapat dilihat sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah.

Senada, Direktur Eksekutif *Center of Economic and Law Studies* Bhima Yudhistira mengatakan, pemberian paket stimulus ekonomi oleh pemerintah belum tentu menggenjot ekonomi 5 persen pada triwulan II dan triwulan III-2025.

"Pertama, bantuan subsidi upah tidak menyentuh pekerja informal yang sebagian besar upahnya di bawah upah minimum. Kedua, memanfaatkan momen libur sekolah hanya bersifat temporer dan bias kelas menengah ke atas," katanya.

Selain kebijakan fiskal, terdapat pula pelanggaran kebijakan moneter yang turut diarahkan untuk mendorong perekonomian. (AGP/LAS/MAR)

### **Sumber berita:**

1. Kompas, Mendagri Izinkan Kegiatan di Hotel, 05/06/2025.

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur bahwa APBD merupakan satu-kesatuan yang terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
2. Dalam Pasal 49 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dalam Pasal 55 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan

- d. belanja transfer.
- 4. Dalam Pasal 56 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.